

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR: 9

TAHUN: 1982

SERI D

NO. 9

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa sebagai realisasi Surat Kawat persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ perlu menambah Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu me-

ngubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah:
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1975 tentang penyerahan sebagian urusan Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PER-UBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1980 TEN-TANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAE-RAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1980 dan diundangkan pada tanggal 6 Pebruari 1981 serta dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 3 Tahun 1981 diubah sebagai berikut:

A. BAB III, Bagian Pertama, Pasal 5 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Bina Program;
- d. Sub Dinas Produksi;
- e. Sub Dinas Usaha Tani;
- f. Sub Dinas Perlindungan;
- g. Sub Dinas Penyuluhan;
- h. Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan;
- i. Cabang Dinas;
- j. Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- B. Diantara pasal 46 dan 47 disisipkan bagian dan enam pasal baru sebagai berikut:

Bagian Ke Sembilan Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan

Pasal 46 A

Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan mempunyai tugas mengadakan pembinaan dan bimbingan terhadap petani/pengusaha Perkebunan dalam rangka rehabilitasi dan intensifikasi, peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan, tatalaksana perkreditan dan penyediaan sarana produksi.

Pasal 46 B

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 46 A, Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan tehnis di bidang rehabilitasi dan perluasan tanaman perkebunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang penyiapan bahan tanaman untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemantapan lahan untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan penatalaksanaan kredit untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan tenaga kerja dan sarana produksi untuk rehabilitasi dan perluasan perkebunan;
- f. Melaksanakan pengendalian tehnis operasional rehabilitasi dan perluasan perkebunan.

Pasal 46 C

- (1) Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan terdiri dari :
- a. Seksi Pemantapan Lahan;
- b. Seksi Penyiapan Bahan Tanaman;
- c. Seksi Tatalaksana Perkreditan dan Penyediaan Sarana Produksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan.

Pasal 46 D

Seksi Pemantapan Lahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan pedoman serta melakukan bimbingan pemantapan lahan rehabilitasi dan perluasan tanaman.

Pasal 46 E

Seksi Penyiapan Bahan Tanaman mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan serta melakukan bimbingan penyiapan bahan tanaman.

Pasal 46 F

Seksi Tatalaksana Perkreditan dan Penyediaan Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan bimbingan penyusunan rencana kerja pelaksanaan rehabilitasi dan perluasan perkebunan, pengurusan perjanjian kredit, penatalaksanaan dana kredit, melakukan monitor penggunaan dana kredit, pengendalian tehnis operasional rehabilitasi dan perluasan tanaman.

C. Bagian Ke Sembilan menjadi Bagian Ke Sepuluh sebagai berikut :

Bagian Ke Sepuluh Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas

D. Pasal 54: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 16 Nopember 1981.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH: GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

WAKIL KETUA.

ttd.

ttd.

J. MOELYONO.

SOEPARDJO.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Pebruari 1982 No. 061.133 - 181.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 tanggal 2 Maret Tahun 1982 Seri D No. 9.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


Yang Melaksanakan Tugas,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

NIP. 010021090

Pembantu Gubernur Jateng Untuk Wilayah Pekalongan



PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM:

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 4 Tahun 1981).

I. PENJELASAN UMUM:

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1980, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Seri D Nomor 4 Tahun 1981).

Dengan mendasarkan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1981 Nomor 061/5812/SJ, perlu menambah Sub Dinas Rehabilitasi dan Perluasan Perkebunan pada Dinas

Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan adanya penambahan Sub Dinas ini, dimaksudkan juga untuk meningkatkan tarap hidup dan pendapatan petani/pengusaha perkebunan serta peningkatan produksi nasional komoditi perkebunan di Jawa Tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal I: Cukup jelas.

Pasal II: Cukup jelas.